

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” (Santoso, 2016). Pernikahan merupakan tahapan awal dalam pembentukan kehidupan keluarga dan menjadi fondasi utama berbagai bentuk kehidupan manusia. Pernikahan dini juga dapat diartikan "Pernikahan dini adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita pada usia muda atau pada waktu yang tidak dianjurkan oleh UUD 7 ayat (2). Pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah (Michael, 2017).

Dengan adanya ketentuan tersebut dari UUD, maka untuk yang sudah membina keluarga diharuskan untuk memiliki keluarga yang damai dan bahagia, karena itu menjadi faktor keharmonisan di dalam keluarga dan akan dijauhkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti anak menikah di usia dini. Anak akan merasa di sayangi oleh keluarganya dan tidak akan mengecewakannya dengan kebaikan yang sudah diberikan orang tua kepadanya.

Salah satu unsur penting dalam menjaga keharmonisan dan kelanggengan pernikahan adalah kematangan emosi yang dimiliki, perkembangan emosi suami dan istri menentukan banyak kemenangan dalam rumah tangga bersama. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat memicu meningkatnya perceraian karena kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab setelah menikah (Fauzi, 2014).

Fenomena pernikahan dini menurut Notoatmodjo (2017) sudah menjadi hal biasa terjadi di masyarakat, karena beberapa faktor diantaranya berhenti sekolah karena faktor internal seperti ekonomi yang tidak mencukupi dan teman sebayanya yang membuat dirinya tidak nyaman di sekolah itu bisa menyebabkan berhentinya sekolah. Remaja yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah cenderung

mempunyai peluang besar untuk menikah dini di bandingkan remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Fuadi and Ripursari 2022).

Pernikahan dini merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada usia muda atau pada waktu yang tidak dianjurkan oleh UUD 7 ayat (2), laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah (Permatasari, 2023). Untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UUD, usia minimal yang diizinkan adalah 19 tahun. Namun, dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh remaja yang menginginkan pernikahan, mereka dapat menggunakan surat dispensasi dari pengadilan agar pernikahan mereka diakui secara sah oleh agama dan negara.

Fenomena pernikahan dini di masyarakat terkhusus pada masyarakat pedesaan bukan hal yang baru karena faktor ekonomi maupun lingkungan yang membuat fenomena pernikahan dini di pedesaan makin marak terjadi, seperti fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Masyarakat sudah tak heran ketika mendengar tetangganya menikahkan anak yang masih terbilang muda secara tiba-tiba, hal ini kadang terjadi diakibatkan karena faktor lingkungan salah satunya pergaulan bebas yang terjadi pada remaja zaman sekarang. Pergaulan bebas yang akhir-akhir ini terjadi banyak menyebabkan beberapa hal negatif yang berdampak pada remaja, mulai dari malas sekolah, melawan kedua orang tua, sampai yang paling fatal yaitu hamil di luar nikah.

Kebanyakan keluarga yang menikahkan anak-anak mereka di usia dini sering mengabaikan faktor pendidikan yang juga sangat penting untuk anak, karena ketika seseorang yang telah memutuskan untuk menikah di usia dini, berarti akan tertinggal pendidikan normal di usianya dan hal tersebut akan berdampak pada kehidupannya ke depan seperti mencari pekerjaan ataupun ketika menghadapi krisis ekonomi dalam keluarga kecilnya.

Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua di Indonesia untuk jumlah pernikahan dini dengan persentase perempuan sebanyak 20,93%. Dengan proporsi

11,48% (Mutia, 2020), Jawa Barat menduduki peringkat kedua secara nasional. Masyarakat umum, pemerintah, dan khususnya pihak-pihak yang peduli terhadap perempuan merasa prihatin dengan hal ini. Menurut Jaringan Relawan Indonesia, atau bisa disebut dengan JaRI, dengan meningkatnya pernikahan dini sangat memprihatinkan, terutama bagi banyak perempuan yang terkena dampaknya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka pernikahan dini di Jawa Barat masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, angka prevalensi pernikahan dini (usia di bawah 18 tahun) di Jawa Barat berkisar sekitar 10-11 persen. Namun, angka ini dapat bervariasi antar kabupaten/kota dan dari tahun ke tahun tergantung pada upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan dini.

Banyaknya calon pengantin yang masih di usia dini di haruskan memakai surat dispensasi dari pengadilan agar pernikahannya tercatat oleh agama dan negara (Hadi, 2022). Tidak hanya sekedar oleh agama, sangat penting sekali pernikahan tercatat oleh negara. Agar nantinya kalau ingin mengurus persyaratan-persyaratan apapun yang di haruskan memakai surat pernikahan dari agama dan negara itu terasa mudah karena sudah ada.

Soal permohonan dispensasi nikah, Jawa Barat termasuk provinsi teratas di Indonesia. Karena salah satu atau kedua calon pengantin berada di bawah batas usia sah perkawinan yaitu 19 tahun, maka diperlukan dispensasi nikah. Pengajuan Dispensasi di Pulau Jawa Barat mencapai 2.869 pengajuan (Hadi, 2022). Peningkatan jumlah permohonan dispensasi pernikahan ini mencerminkan kecenderungan nasional yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus pernikahan dibawah umur. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama, karena keluarga cenderung berhadarp bahwa pernikahan anak mereka dapat mengurangi bebas ekonomi yang dihadapi.

Kebanyakan pasangan yang ada di Kampung Sukamaju tidak memakai surat dispensasi, di karenakan calon pengantin tidak mau rumit mengurus

persyaratan-persyaratannya dan harus ke pengadilan, jadi secara tidak langsung pernikahannya hanya tercatat oleh agama saja. Dari sebagian banyak pasangan yang menikah muda di Kampung Sukamaju hanya ada satu yang tercatat secara agama dan negara.

Fenomena pernikahan dini ini bukan lagi masalah orang tua dan anak yang di mana peran orang tua mulai memudar dalam mengarahkan anaknya bahkan orang tua banyak yang merasa santai-santai saja ketika menikahkan anaknya di usia dini dan juga beranggapan jika menikahkan anaknya beban tanggungannya berkurang. Maka dari itu, pentingnya membangun kesadaran akan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini ini, karena jika suatu keputusan tidak dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang akan berdampak pada kehidupan di masa yang akan datang.

Menurut Goleman (2007) bahwa kesadaran diri adalah kemampuan seorang manusia untuk memahami, merangkul, dan mengendalikan segala kemungkinan untuk pertumbuhan kehidupan di masa depan (Putri, Tazkiyah, and Amelia 2019). Konsep kesadaran diri menurut Goleman ialah adanya pemahaman diri mengenai kemampuan individu untuk memahami emosi, kekuatan, kelemahan dan motivasi diri sendiri dan adanya penerimaan diri mengenai individu memiliki kesadaran diri yang tinggi mampu menerima diri apa adanya termasuk kekurangan dan kekuatan dirinya. Berkaitan untuk pengembangan diri diantaranya, pengembangan pribadi dan kesadaran diri memungkinkan individu untuk mengidentifikasi lingkungan yang perlu diperbaiki dan merencanakan langkah-langkah untuk pertumbuhan pribadi yang lebih baik lagi.

Fenomena pernikahan dini juga akan menjadi masalah yang perlu dibereskan oleh pemerintahan, meski fenomena pernikahan dini tidak akan bisa hilang sepenuhnya namun hal ini dapat dicegah salah satunya mengadakan sosialisasi terkait dampak dari pernikahan dini maupun sosialisasi mengenai pergaulan bebas, karena pemerintah akan menjadi pemegang kendali terhadap masyarakat-masyarakatnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu bekerja sama

dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non pemerintah, dan komunitas lokal.

Selain sosialisasi, pemerintah juga dapat memperkuat kebijakan dan peraturan terkait usia minimum pernikahan serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Pemberian pendidikan seksual yang menyeluruh di sekolah-sekolah juga merupakan langkah penting untuk mencegah pergaulan bebas dan pernikahan dini. Monitoring dan evaluasi program-program ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi angka pernikahan dini.

Orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Orang tua adalah guru pertama sebelum anak mulai sekolah, sehingga mereka harus memberikan hal-hal positif agar anak memiliki pemikiran yang baik seperti orang tuanya. Untuk menjauhi perbuatan atau hal-hal yang tidak diinginkan, pendidikan dan peran yang dimiliki orang tua sangat berguna bagi anak-anak mereka di masa depan.

Objek penelitian yang peneliti ambil adalah adanya sosial, budaya yang khas berfokus pada kampung tertentu memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang mendorong praktik pernikahan dini. Konteks lokal yang spesifik dapat memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai fenomena tersebut. Potensi kerentanan sosial dan ekonomi, pada Desa Jatisari seperti banyak wilayah lain di Indonesia, kemungkinan menghadapi tantangan terkait kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi yang memadai. Faktor-faktor ini sering kali menjadi determinan penting dalam keputusan pernikahan pada usia dini. Keterkaitan dengan partisipasi pendidikan dan ekonomi, pernikahan dini dapat dikaitkan dengan tingkat partisipasi remaja dalam pendidikan formal dan kondisi ekonomi keluarga.

Hal ini memungkinkan pengujian empiris mengenai hubungan kausal antara kemiskinan, pendidikan, dan fenomena pernikahan dini. Keterlibatan masyarakat lokal, dengan menggali informasi dari masyarakat yang ada di Kampung Sukamaju

memungkinkan pendekatan penelitian yang partisipatif. Pendekatan ini dapat menghasilkan data yang lebih kaya dan perspektif yang lebih komprehensif mengenai faktor pendorong dan dampak pernikahan dini dari sudut pandang masyarakat setempat.

Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan dini dan penelitian ini penting dilakukan guna memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai fenomena pernikahan dini dan juga dampaknya bagi kehidupan remaja di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor penyebab, konsekuensi sosial dan psikologis dari pernikahan dini, yang akan dituangkan dalam judul: “Fenomena Pernikahan Dini pada Remaja” (Studi Kasus di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini pada remaja di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini pada remaja di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pernikahan dini pada remaja di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabpaten Karawang.

2. Untuk mengetahui upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang?
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini pada remaja di Kampung Sukamaju Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial. Dengan menambah wawasan dan pemahaman tentang pernikahan dini, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang ada mengenai dinamika sosial, perubahan sosial, dan intervensi sosial. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model-model baru dalam memahami dan menangani pernikahan dini sebagai fenomena sosial.

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya dalam kajian mengenai pernikahan usia dini. Dengan menambahkan data empiris dan analisis yang mendalam, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada topik ini. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru yang mungkin belum banyak diungkap dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini memberikan wawasan, informasi, serta pengetahuan tentang masyarakat yang masih mempertahankan pemikiran tradisional terkait pernikahan dini. Analisis terhadap faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong pernikahan dini dapat membantu akademisi memahami bagaimana dan mengapa praktik ini masih berlangsung di beberapa komunitas. Pengetahuan ini penting

untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat dan mengubah pola pikir yang ada.

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada solusi konkret untuk mengatasi pernikahan dini. Misalnya, penelitian mengenai efektivitas program intervensi, studi komparatif antar wilayah, atau penelitian longitudinal yang melacak dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap individu dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teoritis, tetapi juga membuka jalan bagi aplikasi praktis yang lebih luas.

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kurikulum di bidang ilmu sosial dan pendidikan. Materi mengenai pernikahan dini dan dampaknya dapat dimasukkan dalam kurikulum untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa dan mahasiswa. Ini juga dapat mempersiapkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

Penelitian ini menyediakan dasar ilmiah yang kuat untuk pengembangan kebijakan publik. Dengan menggunakan temuan penelitian, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk mengatasi pernikahan dini. Ini termasuk kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mendukung remaja dan keluarga mereka.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Objek Penelitian (Remaja): Penelitian ini berfungsi sebagai acuan atau rujukan bagi para remaja untuk memahami pentingnya menjauhi pergaulan bebas. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, remaja dapat lebih menyadari risiko pernikahan dini dan dampak negatifnya, seperti terhentinya pendidikan, kesulitan ekonomi, serta masalah kesehatan fisik dan mental. Penelitian ini dapat memotivasi mereka untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, sehingga dapat menghindari pernikahan dini dan membangun masa depan yang lebih baik.

Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini berguna sebagai rujukan bagi pemerintah dalam memberikan solusi-solusi bagi masyarakat terkait pernikahan dini pada remaja. Pemerintah dapat menggunakan data dan informasi dari penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini, seperti peningkatan akses pendidikan, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kampanye dan program sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

Bagi Mahasiswa: Penelitian ini berguna sebagai sumber informasi bagi mahasiswa mengenai pentingnya memahami dan menyadari dampak pernikahan dini pada remaja. Mahasiswa yang mempelajari penelitian ini akan lebih memahami risiko yang dihadapi oleh remaja yang menikah di usia dini, serta pentingnya menjaga pendidikan dan fokus pada pengembangan diri sebelum menikah. Pengetahuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mengedukasi orang lain dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat untuk mencegah pernikahan dini.

Bagi Peneliti Lain: Penelitian ini berguna sebagai rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada topik pernikahan dini. Data dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut, baik untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini maupun untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Dengan adanya penelitian ini, peneliti lain dapat memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang fenomena pernikahan dini dan kontribusinya dalam menciptakan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini di masa depan.

1.5. Kerangka Berpikir

Pernikahan dini disebabkan karena adanya faktor ekonomi, lingkungan dan keluarga sehingga munculnya fenomena pernikahan dini pada remaja dan

bagaimana upaya KUA dalam menanggulangnya serta faktor penunjang dan penghambat apa saja dalam menanggulangi pernikahan dini pada remaja.

Masa remaja masa yang selalu tertarik untuk mencoba hal-hal yang menantang adrenalin, meskipun terkadang mereka kurang memahami bahwa tindakan tersebut dapat berdampak pada masa depan mereka. Tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan pengetahuan, dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dapat berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi keluarga.

Terutama jika mereka menikah pada usia dini akibat hubungan yang tidak terencana dan tidak di inginkan, yang dapat menyebabkan kehamilan, serta menghadapi penolakan dari keluarga karena rasa malu. Hal tersebut dapat menimbulkan beban stres yang berat bagi ibu hamil muda. Pada prinsipnya, kedewasaan pribadi seseorang tidak selalu bergantung pada usia, namun masa remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Maka dari itu, untuk menikah di usia dini memang di haruskan memikirkan hal-hal baik buruknya untuk kedepannya bagaimana, tidak hanya memikirkan hal-hal yang enak saja. Banyak dampak buruk yang terjadi karena menikah di usia dini seperti tertinggalnya pendidikan di bangku sekolah dan minimnya pengetahuan-pengetahuan yang di dapat itu bisa membuat dirinya merasa tidak berharga bagi orang sekitar dan di pandang tidak baik.

Umumnya, masa remaja ini belum sepenuhnya memiliki kepribadian yang kuat dan kematangan berpikir. Menikah pada usia muda tidak hanya tidak menguntungkan, tetapi juga membawa dampak yang jelas merepotkan bagi kaum perempuan. Pada usia yang masih muda, remaja putri diharapkan untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung, melahirkan, serta merawat dan membesarkan anak. Sementara itu, kehamilan dan persalinan pada usia muda memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, yang dapat menyebabkan kanker leher rahim bagi ibu.

Interaksi sosial terdapat keterkaitan yang erat antara pernikahan dini dan proses sosialisasi, karena proses sosialisasi hanya dapat terjadi melalui interaksi

sosial. Dalam konteks ini, pernikahan dini memberikan dampak yang negatif terhadap keharmonisan keluarga, karena salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas.

Pernikahan dini, beserta faktor-faktor penyebabnya dan konsekuensinya, berpengaruh pada perkembangan sosial remaja dan keluarga. Fenomena sosial pernikahan dini dijelaskan sebagai masalah sosial yang umum terjadi dan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, serta dapat menimbulkan masalah sosial lainnya.

Peran utama orang tua adalah memberikan arahan kepada anak mereka. Sebagian besar orang tua cenderung menggunakan pengalaman pribadi mereka sebagai dasar evaluasi dan mengimplementasikannya pada anak. Sehari-hari, orang tua selalu memonitor aktivitas anak mereka. Ketika anak memasuki masa remaja, orang tua menjadi lebih protektif untuk mencegah munculnya perilaku yang tidak diinginkan.

Orang tua berusaha memberikan pemahaman yang sesuai untuk mengendalikan perilaku anak yang mungkin mengarah ke arah yang tidak positif. Untuk mengkaji masalah ini, peneliti menggunakan teori Kontruksi Sosial dari Peter L Berger. Berger menyatakan bahwa ada 3 dialetika yaitu Eksternalisasi, Obyektivikasi dan Internalisasi.

Teori konstruksi sosial adalah suatu kerangka pemikiran dalam sosiologi modern yang berakar pada kajian sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini, ditekankan bahwa realitas merupakan hasil konstruksi sosial, dan untuk memahaminya, penting untuk mempertimbangkan konsep-konsep utama seperti kenyataan dan pengetahuan. Melalui teori konstruksi sosial ini, kita dapat menggunakan pemahaman tentang realitas sosial untuk menjelaskan makna sosial pada fenomena pernikahan dini.

Teori struktural fungsional berargumen bahwa masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, mirip dengan sistem biologis. Setiap elemen dalam masyarakat, termasuk institusi seperti

pernikahan, memiliki fungsi tertentu yang mendukung stabilitas dan keseimbangan sosial.

Durkheim mengidentifikasi dua jenis solidaritas: solidaritas mekanik, yang terjadi pada masyarakat sederhana, dan solidaritas organik, yang terjadi pada masyarakat kompleks. Pernikahan dini dapat dilihat sebagai manifestasi dari solidaritas mekanik, di mana norma-norma dan nilai-nilai tradisional mendominasi, dan pernikahan dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kohesi sosial



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

